



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MUJAHADAH  
KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA  
KABUPATEN PANGKEP**

*Alamat : Pulau Sagara Desa Mattiro Bombang Kab. Pangkep Kode Pos 90671  
e-mail: [mujahadahsagara@gmail.com](mailto:mujahadahsagara@gmail.com) no.telp.081228703329*

**KEPUTUSAN PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN MUJAHADAH  
Nomor :422/024/PAUD/KB.M/I/2024**

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
KELOMPOK BERMAIN MUJAHADAH**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Mujahadah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain Mujahadah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain Mujahadah, yang selanjutnya disingkat TPPK Kelompok Bermain Mujahadah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Mujahadah ini.
- KEDUA** : TPPK Kelompok Bermain Mujahadah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kelompok Bermain Mujahadah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Kelompok Bermain Mujahadah memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada penyelenggara satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETUJUH : Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Mujahadah ini mulai berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain Mujahadah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain Mujahadah bertanggung jawab kepada Penyelenggara Kelompok Bermain Mujahadah.
- KEENAM : Koordinator TPPK Kelompok Bermain Mujahadah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Penyelenggara Kelompok Bermain Mujahadah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.

Ditetapkan di Pulau Sagara,  
pada tanggal 08 Januari 2024  
Penyelenggara Kb Mujahadah



## LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Normawati	Pendidik	koordinator
2	Rahmani, S.Pd.,G.r	Komite	Anggota
3	Hamriana, S.E	Pendidik	Anggota
4.	Buana	OrangTua Siswa	Anggota
5.	Hartina	OrangTua Siswa	Anggota

Ditetapkan di Pulau Sagara,  
pada tanggal 08 Januari 2024  
Penyelenggara Kb Mujahadah

